



Efforts To Implement Integrated Assessment For Perpetrators Of Class I Narcotics Abuse For Themselves (Study At BNN Lampung Province)

Upaya Penerapan Asesment Terpadu Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)

Brenda Sita Simeramisna¹

¹⁾ Universitas Lampung

Email: ¹⁾ brendasinta99@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [08 Januari 2025]

Revised [10 Februari 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

Narcotics, Integrated
Assessment Team, BNN
Lampung, Group 1, Abuser.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Negara bertanggungjawab dalam pemberantasan kejahatan narkotika. Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam upaya pemberantasan kejahatan ini dibentuknya Badan Narkotika Nasional ini dikarenakan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika telah merajalela di masyarakat maupun pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2. Setelah dilakukan diskusi pada Peraturan Bersama melahirkan sebuah Program Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari beberapa tim. Tim yang dimaksud antara lain Tim Dokter dan Tim Hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Tim Asesment Terpadu (TAT) dalam penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan runutan metode ilmiah berdasarkan sumber hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) melalui 3 narasumber utama di BNN Lampung. Setiap informasi dikolektifkan dan dibuatkan analisis yang dilakukan TAT BNN Lampung yang berkaitan dengan proses pelaksanaan asesment dan prosedur-prosedur yang harus sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Proses yang dilakukan oleh TAT dilakukan dengan beberapa tahapan seperti pengumpulan informasi dengan mengajukan berkas-berkas terhadap sekretaris dan ditinjau dari segi hukum dan segi medis oleh masing-masing tim. Pelaksanaan proses asesmen terpadu ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur kerja tim asesmen terpadu yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan beberapa analisis yang ditekuni, setelah mengurus segala jenis persyaratan hukum pada proses asesment, aparat hukum menetapkan penjara sebagai salah satu bentuk hukuman yang layak untuk memberikan efek jera pada pelaku. Sehingga, Penerapan hukum yang terjadi di BNN Lampung terkait dengan TAT dan pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tahapan di atas adalah bentuk penerapan Tim Asesment Terpadu (TAT) yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung. Setelah dilakukan analisis dengan seksama, BNN Provinsi Lampung telah menerapkan beberapa tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh TAT berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan disesuaikan dengan PP No. 25 tahun 2011. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa BNN Provinsi Lampung telah sesuai pada penerapan TAT penyalahgunaan narkotika golongan 1 dari diri sendiri. Saran dari penelitian ini adalah Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu mengatasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan proses asesmen terpadu dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terbentuk sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu. Selain itu, dapat mentaati seluruh prosedur yang ada dalam undang-undang pada pelaksanaan penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan maksimal.

ABSTRACT

The state is responsible for eradicating narcotics crimes. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain and can cause dependence. In an effort to eradicate this crime, the National Narcotics Agency was formed because the distribution and abuse of narcotics has become rampant in society and government. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency Article 2. After discussions on the Joint Regulation, an Integrated Assessment Team Program was born, consisting of several teams. The teams in question include the Medical Team and the Legal Team which are tasked with carrying out an analysis of the role of suspects arrested at the request of investigators relating to illicit drug trafficking, especially for addicts. This research is focused on the efforts made by the Integrated Assessment Team (TAT) in handling the perpetrators of class 1 narcotics abuse for themselves.

This research was conducted using a scientific method approach based on legal sources written in legislation (Law in Books) through 2 main sources at BNN Lampung. Each information is collected and an analysis is made by TAT BNN Lampung relating to the process of conducting assessments and procedures that must be in accordance with Law No. 35 of 2009 concerning narcotics which is then further regulated by PP No. 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting of Narcotics Addicts. The process carried out by TAT is carried out with several stages such as information gathering by submitting files to the secretary and reviewed from a legal and medical perspective by each team. The implementation of this integrated assessment process does not require a long time, this is in accordance with the provisions regarding the work procedures of the integrated assessment team stipulated in article 14 paragraph (3) of the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects And / Or Defendants of Narcotics Addicts And Victims of Narcotics Abuse Into Rehabilitation Institutions. Based on some analysis, after taking care of all types of legal requirements in the assessment process, the legal apparatus determines prison as a form of punishment that is appropriate to provide a deterrent effect on the perpetrator. Thus, the application of the law that occurs at BNN Lampung related to TAT and the perpetrators of class 1 narcotics abuse is in accordance with applicable law. The above stages are a form of application of the Integrated Assessment Team (TAT) at the National Narcotics Agency (BNN) Lampung Province. After careful analysis, the Lampung Provincial BNN has implemented several stages and processes that must be carried out by TAT based on Law No. 35 of 2009 and in accordance with PP No. 25 of 2011. The results of this study prove that the Lampung Provincial BNN is in accordance with the application of TAT for class 1 drug abuse from oneself. The suggestion of this research is that the Integrated Assessment Team is expected to be able to overcome various factors that hinder the implementation of the integrated assessment process by increasing cooperation between law enforcement officials and government agencies in order to form good synergy in the implementation of integrated assessments. In addition, it can comply with all procedures in the law on the implementation of the use of class 1 narcotics to the maximum.

PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana (*criminal*) merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap kehidupan masyarakat. Maraknya peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia yang tidak sama sekali memandang gender baik usia maupun kalangan status sosial. Peredaran narkotika tidak terlepas dari pengedar/pengantar atau yang biasa disebut dengan kurir narkotika sebagai perantara bandar narkotika untuk memudahkan pengedaran narkotika. *Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwasannya narkotika hanya diperuntukan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkotika sama halnya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Pada akhirnya di Indonesia banyak orang yang menyalahgunakan narkotika yang akhirnya berdampak negatif bagi kesehatan penggunanya. Penyalahgunaan Narkotika sendiri semakin hari semakin merugikan dan membahayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat sehingga merugikan bagi perorangan serta rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan. Saat ini, kejahatan narkoba bukan lagi secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang dapat dilihat setiap hari di media cetak dan elektronik, barang haram tersebut telah menyebar tanpa pandang bulu, terutama di kalangan remaja yang akan menjadi generasi penerus yang akan membangun bangsa ini bangsa ini.*

Anak-anak yang menggunakan narkoba di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar telah terkena dampak kejahatan luar biasa ini dikarenakan peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan dengan konsekuensi negatifnya yang dapat mengancam generasi muda dan masa depan negara. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan “*narcosis*” yang berarti mebius, terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Istilah farmakologis yang biasa digunakan adalah kata drug. Sejenis zat yang akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menengkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah membentuk sebuah Badan Narkotika Nasional yang biasa disebut dengan (BNN) yang mempunyai wewenang khusus untuk melakukan pencegahan peredaran dan penanggulangan Narkotika mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan. Dibentuknya Badan Narkotika Nasional ini dikarenakan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika telah merajalela di masyarakat maupun pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika



Nasional Pasal 2, Badan Narkotika Nasional mempunyai Tugas dan Wewenang menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Mengingat banyaknya kejadian mengenai Narkotika maka istilah Narkotika tidaklah asing bagi warga Indonesia. Seiring berjalannya waktu banyak kejadian mengenai Narkotika yang muncul di berita media cetak ataupun media sosial. Dengan upaya meminimalisir pengedaran, BNN telah tersebar di seluruh Provinsi Indonesia yaitu dengan salah satunya Provinsi Lampung. BNN Provinsi Lampung sendiri mempunyai empat wilayah BNN kabupaten diantaranya : BNN Kabupaten Metro, BNN Kabupaten Tanggamus, BNN Kabupaten Lampung Timur, dan BNN Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2015 dilakukan kesepakatan bersama antara tujuh kementerian/lembaga yaitu Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI dan BNN RI. Hasil Keputusan tersebut melahirkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Rehabilitasi.

Hasil kesepakatan ini juga mempunyai tujuan tersendiri yaitu dikeluarkannya peraturan bersama untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal dalam penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Peraturan Bersama melahirkan sebuah Program Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari beberapa tim. Tim yang dimaksud antara lain Tim Dokter dan Tim Hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut melakukan tugasnya untuk melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis rehabilitasi yang berisi berapa lama di rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Kejahatan ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh dunia Internasional termasuk juga Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009, seharusnya hukum pidana memandang pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban karena didalam peraturan tersebut diberikan penjelasan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) sedangkan pengguna penyalahgunaan narkotika yang bukan pecandu diberi sanksi pidana. Selain polisi, Tim Asesmen terpadu memiliki peranan penting dalam hal menggulangi kasus narkotika. Tim Asesmen Terpadu ini juga memiliki wewenang dalam hal menangani penyalahgunaan narkotika yang nantinya para tim dokter dan dan juga tim medis yang akan melakukan pengecekan terhadap korban atau pengguna narkotika.

Sedangkan Tim Hukum melakukan analisis terhadap tersangka dan/atau terdakwa dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta mempunyai wewenang untuk melakukan analisis peran tersangka dan/atau terdakwa sebagai Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika atau merangkap sebagai Pengedar Narkotika dan menentukan prosedur kerja asesmen hukum. Badan Narkotika Nasional tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota sendiri sudah memulai program TAT sejak tahun 2015 namun dalam pelaksanaannya masih belum diketahui sudah terlaksana dengan efisien atau belum. Bandar Lampung merupakan daerah yang tingkat penggunaannya paling tinggi dan daerah pemasok paling tinggi sehingga tidak heran Bandar Lampung masuk ke zona merah peredaran Narkotika. Dampak lain dari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika adalah rusaknya moral bangsa. Seiring berjalannya waktu merebaknya penyalahgunaan Narkotika semakin lama semakin meningkat dan juga beragam, maka dari itu peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dianggap salah satu permasalahan yang serius oleh Pemerintah. Hal ini perlu penanggulangan agar tindak pidana Narkotika yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung dapat berkurang. Penegakan Hukum terhadap tindak kriminal di Indonesia seharusnya mengacu pada pendekatan yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terutama dalam hal hukuman atau pemindaan. Oleh sebab itu keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung) sangatlah memiliki peranan penting, yang pada saatnya nanti diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkotika, sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat diperhatikan lebih fokus terhadap kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikarenakan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan pemecahan bersama melibatkan seluruh kepentingan komponen masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Menurut Surat Edaran BNN Nomor 03/IV/2002/BNN, istilah baku yang digunakan adalah "narkoba", yang merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Namun, masyarakat umum sering menganggap "Narkoba" adalah akronim dari narkotika dan obat-obat berbahaya karena pemahaman mereka tentang obat-obat berbahaya mengandung Narkoba. Ada istilah lain juga yaitu Napza merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya. Psikotropika adalah zat atau obat yang alamiah ataupun dibuat, tidak termasuk golongan narkotika, mempengaruhi kerja otak dan menyebabkan perubahan mental dan perilaku (undang-undang RI No.5 tahun 1997). Jadi Narkoba adalah bahan/zat yang bila masuk ke tubuh akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologik. UU Narkotika mendefinisikan "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan". Soedjono Dirdjosisworo menyatakan narkotika merupakan sejenis zat yang apabila digunakan (dimasukkan kedalam tubuh) akan berdampak kepada badan si pengguna, dampak itu merangsang, menenangkan, serta memunculkan khayalan (halusinasi).

Tinjauan Umum Pecandu, Pengguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah "Pengguna" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

UU Narkotika menggolongkan pelaku tindak pidana narkotika menjadi 2 golongan yaitu


1. Pengedar narkoba adalah mereka yang secara ilegal membuat, menjual, mengimpor, atau mengeksport narkoba, mengangkut, dan melakukan peredaran ilegal narkoba.
2. Pengguna narkotika dibedakan lagi menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya, penyalahgunaan narkoba dapat mencakup diri mereka sendiri pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba serta memiliki adiksi fisik atau psikis terhadap narkoba adalah orang yang aktif menggunakan narkoba secara ilegal. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang menggunakan narkoba secara tidak sengaja karena dipengaruhi, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkoba. Orang yang telah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik maupun mental disebut sebagai mantan pecandu narkoba.

Tinjauan Umum Asesmen Terpadu

Dasar hukum berdasar pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Perber/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465)
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844)



5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30)
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195)
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999)
8. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Asesemen Terpadu adalah suatu proses untuk menyatukan hasil medis dan asesmen hukum dalam rapat pembahasan kasus (*case conference*) yang dipimpin oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu untuk menentukan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan ke dalam lembaga Rehabilitasi dan menentukan peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya.

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik. Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Berbagai instrumen skrining dan asesmen yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan terkait gangguan penggunaan narkotika telah dikembangkan secara global, baik yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga penelitian di negara maju, maupun badan-badan dunia khususnya WHO. Beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkotika antara lain :

1. ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*),
2. DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan
3. ASI (*Addiction Severity Index*).

Asesmen Medis adalah proses mendapat informasi menyeluruh pada individu dengan gangguan Penyalahgunaan Narkotika untuk menentukan tingkat kecanduan penggunaan Narkotika sesuai dengan zat yang dikonsumsi dan memberikan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan. Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, dan mengidentifikasi jenis terapi dan rehabilitasi yang paling efisien dan efektif. Untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dilakukanlah asesmen klinis.

Tinjauan Umum Teori atau Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah penelitian ini memakai metode penelitian normatif-empiris. Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, selain itu penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci. Pendekatan yuridis empiris suatu metode penelitian untuk menemukan hukum dan efektifitasnya dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data langsung dari masalah. Setelah data diperoleh dengan baik, baik data primer maupun sekunder akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan rumusan masalah untuk memberikan gambaran tentang kesimpulan dan hasil penelitian. Setelah data

dikumpulkan, informasi ini diberikan secara deskriptif, yang mencakup penjelasan, gambaran, dan ringkasan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penerapan Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama ketentuan yang mengatur pelaku sebagai pengguna, memberikan landasan yang kuat bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan rehabilitasi selain pidana. Selain itu terdapat juga sistem sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Sistem Pidana

Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini adalah:

Sanksi pidana pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara; dan
- 3) Pidana denda.

Sanksi pidana tambahan:

- 1) Pencabutan izin usaha; dan
- 2) Pencabutan status badan hukum.


Ketentuan sistem sanksi pidana (sanksi pidana pokok dan tambahan) tersebut termaksud dalam pasal 111 sampai pasal 148 UU Narkotika.

Sistem Tindakan

Sistem sanksi tindakan dalam Undang-Undang ini berupa perawatan dan pengobatan di pusat rehabilitasi. Sistem tindakan ini termasuk dalam pasal 53 dan pasal 54 UU Narkotika. Sanksi pidana berasal dari konsep dasar, "mengapa diadakan pidana", sedangkan sanksi tindakan berasal dari konsep dasar, "untuk apa diadakan pidana itu". Sebelum masuk bagaimana upaya penerapan tim asesmen terpadu terhadap perlindungan narkotika golongan I maka akan dijelaskan secara rinci bagaimana proses asesmen terpadu dilaksanakan dari siapa saja yang boleh mengajukan permohonan, berkas – berkas apa saja yang harus dilengkapi jika ingin mengajukan asesmen terpadu dan sampai alur pelaksanaan asesmen terpadu. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk pendekatan yang bersifat pencegahan dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika. Warga negara Indonesia yang memiliki sejarah berkontribusi terhadap narkoba bahkan dapat menerima bantuan rehabilitasi gratis dari pemerintah. Rehabilitasi Narkoba adalah pendekatan untuk mengurangi permintaan Tindak Pidana Narkotika. Terkait pengaturan masalah Narkotika, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa obat-obatan tersedia untuk keperluan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari merujuk obat-obatan, anggota peredaran gelap obat-obatan dan prekursorinya, dan memastikan bahwa Upaya rehabilitasi medis dan sosial dilakukan untuk mereka yang menyalahgunakan dan menjadi pecandu obat.

Berdasarkan petunjuk teknis tata cara penanganan tersangka dan /atau penipu penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban narkotika melalui asesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah Tim yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Tim Asesmen Terpadu (TAT) berwenang untuk memeriksa peran seseorang yang ditangkap atau ditangkap sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, atau Pengedar Narkotika. TAT juga dapat menentukan tingkat kecanduan penggunaan narkoba berdasarkan jenis narkoba yang dikonsumsi, situasi dan kondisi saat ditangkap di lokasi kejadian. Mereka juga dapat menyarankan program terapi dan rehabilitasi untuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum, yang dibuat oleh Deputi Bidang Rehabilitasi pada tahun 2015 mengatur cara sekretariat TAT menjalankan kegiatan Asesmen Terpadu dan cara membiayainya. Petunjuk teknis terbaru harus disesuaikan karena organisasi berkembang.

Hal ini terjadi karena layanan Asesmen Terpadu sebelumnya dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan sekarang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan. Struktur organisasi dan tata kerja Asesmen Terpadu, Tata Cara Pelaksanaan, Pembiayaan, Standar Aktivitas Layanan TAT,



Pencatatan dan Pelaporan Data Klien, dan Pengawasan dan Evaluasi adalah komponen yang perlu diperbaiki. Asesmen Medis adalah proses mendapat menyeluruh pada individu dengan gangguan Penyalahgunaan Narkotika untuk menentukan tingkat kecanduan penggunaan Narkotika informasi sesuai dengan zat yang dikonsumsi dan memberikan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan. Karena didalam tim asesment terpadu terdapat Tim Hukum dan Tim Medis, maka terdapat pula Asesment Hukum yang dimana proses mendapatkan data dan informasi serta analisis dalam kaitan referensi dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari tersangka dan/atau detektif serta investigasi yang menangani perkara.

Berdasarkan dua hasil Asesment Hukum dan Asesment Medis lahirlah Asesment Terpadu yang dimana suatu proses untuk menyatukan hasil asesment medis dan asesment hukum dalam rapat pemabahasan kasus (case conference) yang dipimpin oleh Ketua Tim Asesment Terpadu untuk menentukan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan ke dalam lembaga Rehabilitasi dan menentukan peran seseorang yang ditangkap atau ditangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, atau Pengedar Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum. Tim Asesmen Terpadu (TAT) berwenang untuk memeriksa peran seseorang yang ditangkap atau ditangkap sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, atau Pengedar Narkotika. TAT juga dapat menentukan tingkat kecanduan penggunaan narkoba berdasarkan jenis narkoba yang dikonsumsi, situasi dan kondisi saat ditangkap di lokasi kejadian. Mereka juga dapat menyarankan program terapi dan rehabilitasi untuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum, yang dibuat oleh Deputi Bidang Rehabilitasi pada tahun 2015 mengatur cara sekretariat TAT menjalankan kegiatan Asesmen Terpadu dan cara membayarnya. Petunjuk teknis terbaru harus disesuaikan karena organisasi berkembang. Hal ini terjadi karena layanan Asesmen Terpadu sebelumnya dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan sekarang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan. Struktur organisasi dan tata kerja Asesmen Terpadu, Tata Cara Pelaksanaan, Pembiayaan, Standar Aktivitas Layanan TAT, Pencatatan dan Pelaporan Data Klien, dan Pengawasan dan Evaluasi adalah komponen yang perlu diperbaiki. Asesmen Medis adalah proses mendapat menyeluruh pada individu dengan gangguan Penyalahgunaan Narkotika untuk menentukan tingkat kecanduan penggunaan Narkotika informasi sesuai dengan zat yang dikonsumsi dan memberikan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan.

Karena didalam tim asesment terpadu terdapat Tim Hukum dan Tim Medis, maka terdapat pula Asesment Hukum yang dimana proses mendapatkan data dan informasi serta analisis dalam kaitan referensi dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari tersangka dan/atau detektif serta investigasi yang menangani perkara. Berdasarkan dua hasil Asesment Hukum dan Asesment Medis lahirlah Asesment Terpadu yang dimana suatu proses untuk menyatukan hasil asesment medis dan asesment hukum dalam rapat pemabahasan kasus (case conference) yang dipimpin oleh Ketua Tim Asesment Terpadu untuk menentukan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan ke dalam lembaga Rehabilitasi dan menentukan peran seseorang yang ditangkap atau ditangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, atau Pengedar Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut yang dapat mengajukan permohonan TAT adalah Penyidik, Jaksa dan Hakim untuk permohonan asesmen terpadu ditindaklanjuti apabila berkas pengajuan permohonan asesme terpadu pelayanan oleh Tim Sekretariat TAT dengan melakukan cek list pada Formulir Registrasi Klien TAT.

Lalu Tim Sekretariat TAT akan memproses permohonan Asesmen Terpadu dengan meneruskan berkas kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu untuk mendapatkan disposisi tindak lanjut tentang perintah pelaksanaan Asesmen Terpadu. Apabila berkas tidak lengkap maka permohonan asesmen terpadu dapat ditolak lali tim sekretariat TAT akan menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Asesmen terpadu kepada Pemohon jika Permohonannya ditolak. Setelah melalui pemeriksaan secara medis dan hukum akan diadakan Rapat Pembahasan Kasus (Case Conference). Kegiatan sebelumnya ini dilakukan untuk memadukan hasil analisis Tim Medis dan Tim Hukum dalam kegiatan tersebut disebut Case Conference. Hasil dari pembahasan kasus dituangkan dalam berita acara asesmen yang berisi tentang: waktu pelaksanaan asesmen, nama-nama petugas Tim Asesmen Terpadu, dasar yang dilakukan Asesmen Terpadu, hasil pemeriksaan Tim Medis, hasil pemeriksaan Tim Hukum, keterangan barang bukti, keterangan tersangka, fakta medis, fakta hukum, dan kesimpulan. Setelah format berita acara disepakati oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), maka masing-masing anggota TAT dan ketua TAT menandatangani berita acara. Terdakwa, Tersangka Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan menerima rekomendasi dari Ketua Tim Asesmen Terpadu bersama Tim Hukum dan Medis. Rekomendasi ini dibuat dalam bentuk surat rekomendasi. Surat Rekomendasi dirumuskan oleh Ketua Tim bersama Tim Hukum dan Tim Medis berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Kasus. Tidak semua kasus narkoba harus diselesaikan melalui hukuman penjara, seperti


yang ditunjukkan oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan pengguna narkoba melalui tindakan rehabilitasi daripada hanya memenjarakan mereka. Namun, penyalahguna narkotika yang ditangkap atau tertangkap tetap akan melalui proses hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan selama proses hukum itu berlangsung.

TIME LINE PERMOHONAN ASESMEN TERPADU PADA MASA PENANGKAPAN



Gambar 1. Timeline Permohonan Asesemen Terpadu Pada Masa Penangkapan

ALUR LAYANAN PROSES ASESMEN TERPADU



Gambar 2. Alur Layanan Proses Asesmen Terpadu



Ditinjau dari segi waktu, pelaksanaan proses asesmen terpadu ini tidak memerlukan waktu yang lama, hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur kerja tim asesmen terpadu yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang memerlukan waktu asesmen terpadu untuk mengeluarkan hasil rekomendasi kepada penyidik dalam jangka waktu maksimal 6 hari. Sebab pengguna narkoba adalah pelaku dan korban yang harus segera mendapatkan perawatan dan kepastian hukum atas kasus mereka, proses asesmen yang cepat sangat beralasan.

Dari segi biaya proses Asesmen terpadu tidak terlalu banyak memakan biaya karena biaya yang digunakan sangat relatif maka tergantung juga banyaknya pengguna yang menjalani asesmen jadi bisa dikatakan bahwa seluruh biaya pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa melalui penandatanganan surat pernyataan bebas biaya layanan Asesmen Terpadu.

Kepala BNN sewaktu – waktu dapat mengatur perubahan biaya pelaksanaan Asesmen Terpadu sesuai kebutuhan sepanjang diperlukan sesuai ketentuan. Pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I seringkali diperlakukan dengan cara yang sama seperti pengedar dan bandar narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Namun, meskipun mereka memang melakukan pelanggaran berupa peretasan narkoba, mereka lebih cenderung diposisikan sebagai korban dari peredaran gelap narkoba.

Karena mereka mengalami ketergantungan narkoba secara fisik dan mental, mereka terlibat dalam peredaran narkoba. Pecandu dan penyalahgunaan narkoba lebih membutuhkan rehabilitasi dan pengobatan daripada hukuman penjara, yang dapat bergantung pada mereka. Pecandu narkoba dan pengorbanan narkoba sebagai seorang sukarela telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba. Wajib lapori oleh pecandu narkoba dan korban konteks narkoba dan/atau keluarganya bisa dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

Institusi penerima wajib lapori di Provinsi Lampung sendiri terdiri dari BNNP Lampung dan komponen masyarakat. Saat ini ada 2 (dua) Institusi penerima wajib lapori di Provinsi Lampung, yaitu Klinik Pratama milik BNNP Lampung, Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Hambatan, atau rintangan, adalah sesuatu yang menghalangi Anda untuk mencapai suatu tujuan. Dalam setiap proses menyelesaikan tugas atau pekerjaan, ada hambatan.

Jika ada hambatan yang mengganggu tugas atau pekerjaan, tugas tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik. Hambatan merupakan suatu kondisi yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas. Hambatan ini biasanya merugikan dan dapat memperlambat pekerjaan lembaga atau akuntansi. Seringkali ada beberapa hal yang menghalangi pencapaian tujuan saat melakukan kegiatan. Ini bisa berupa hambatan untuk menjalankan program atau mengembangkannya.

Dalam kasus seperti ini, kendala yang akan dibahas adalah kendala yang terkait dalam upaya penerapan TAT terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1. Menurut Kasi Wastahti Panca Okta Wijaya, penerapan Tim Asesment Terpadu sudah efektif saat ini dikarenakan sudah ada petunjuk teknis apabila belum ada petunjuk teknis mungkin belum efektif, namun dari segi efektifitas itu sendiri terdapat juga faktor hambatan yaitu dari segi sumber daya manusia. Kasi Wastahti menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini SDM sangat diperlukan untuk melaksanakan TAT.

Tidak sampai disitu saja karena anggaran antara TAT dengan anggaran Loka harus seimbang agar pelaksanaan dengan kuota Loka Rehabilitasi seimbang. Keseriusan pemerintah dalam hal penerapan upaya Tim Asesment Terpadu terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba golongan 1 ini tidak bisa lagi dianggap main-main. Jadi seberapa efektif suatu usaha dapat ditinjau dari 3 (tiga) variabel yaitu waktu, biaya, dan mutu. Waktu pelaksanaannya harus dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, usaha tersebut dilakukan dengan biaya yang sering mungkin serta dapat menghasilkan mutu yang terbaik sesuai dengan hasil pencapaian yang diharapkan sebelumnya.

Bila ditelaah lebih lanjut, menarik untuk membahas keefektivitasan dari proses asesmen terpadu terhadap pengguna narkoba tersebut. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif Begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat TAT ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini, Namun peraturan yang baik masih belum bisa menjamin akan berjalan lancar untuk tujuan yang diinginkan.

Tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuatnya peraturan tersebut hanya angan-angan saja. Evaluasi terhadap masa kerja tim asesmen terpadu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun secara priodik dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan Badan Narkoba

Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk tingkat pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kejati/Kejari dan Polda/Polres untuk tingkat daerah.

Pemeriksaan pada proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan seorang tersangka atau penjahat merupakan pengguna narkotika dan korban perlindungan narkotika, guna proses rehabilitasi. Namun, dalam banyak kasus pecandu juga terlibat sebagai pengedar atau kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin diterapkan. Berikut ini jumlah pengguna narkotika yang menerapkan proses asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Lampung dalam kurun waktu Januari – Mei 2024

Tabel 1. Jumlah Pengguna Narkotika

No	Bulan	Jumlah Asesmen	Jumlah Rehabilitasi
1	Januari	14 Orang	14 Orang
2	Februari	19 Orang	19 Orang
3	Maret	14 Orang	14 Orang
4	April	9 Orang	9 Orang
5	Mei	20 Orang	20 Orang

Sumber : Kesekretariatan TAT BNN Provinsi Lampung

Berdasarkan data di atas bahwa Sekretaris TAT Ibu Ayu Ziliza Ayu Hiknarosa menyampaikan bahwa target tahunan pencapaian TAT dalam tahun 2024 adalah 2 target namun ternyata output yang dihasilkan melebihi dari target tahunan. Hal ini disebabkan bahwa Setiap tahun, ada peningkatan jumlah pengguna narkoba yang menerima rekomendasi rehabilitasi setelah proses asesmen terpadu. Rekomendasi rehabilitasi ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melepaskan ketergantungan narkoba dengan terapi khusus yang diberikan selama rehabilitasi. Hal ini harus dihargai karena menunjukkan bahwa penegak hukum telah menggunakan pendekatan baru untuk menangani kasus-kasus yang mempromosikan narkoba.


Namun, tentu saja, hasil asesmen tersebut belum sebanding dengan jumlah kasus yang diungkapkan dan jumlah pengguna narkoba yang sebenarnya. Oleh karena itu, tindakan pemulihan yang mencakup pelaksanaan asesmen terpadu dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah cara yang tepat untuk mengurangi tingkat permintaan barang haram. Selain itu, tindakan pemulihan ini juga akan membantu memberantas bandar dan pengedar narkoba dengan memberikan hukuman yang keras dan memasukkan pasal Pindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang memungkinkan rampasan aset dan memiskinkan mereka.

Faktor – Faktor Penghambat Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Diri Sendiri.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi proses penegakan hukum: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Faktor Subtansi Hukum

Subtansi hukum berkaitan dengan penerapan hukum secara normatif atau berdasarkan peraturan. Perundang-undangan yang berlaku mengatur semua tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum. Ini adalah apa yang dikenal sebagai kepastian hukum, yang berarti



pelaksanaan hukum sesuai dengan artinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Dalam melaksanakan penegakan hukumnya, aparat penegak hukum seringkali hanya bergantung pada asas kepastian hukum ini. Ketentuan Undang-Undang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan keadilan dan keuntungan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Terhadap penegakan hukum pengguna narkoba, aparat penegak hukum masih sering dihadapkan dengan kegamangan dalam melaksanakan penerapan asesmen terpadu.

Padahal asesmen terpadu sendiri merupakan upaya freelancer untuk tetap melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika pada Pasal 4 huruf (d), yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Fristia Berdian Tamza menyatakan bahwa hukum haruslah bersifat responsif, keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan respon atas kondisi kedaruratan narkoba yang terjadi saat ini. Penerapan asesmen terpadu sebagai bentuk respons dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari aparat penegak hukumnya. Halangan-halangan yang mungkin ditemui pada penerapan yang seharusnya dari aparat penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Faktor ini berhubungan dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Tim Asesmen Terpadu (TAT). Menurut Fristia Berdian Tamza, Penegakan hukum tindak pidana perlindungan narkoba merupakan suatu proses yang memiliki hubungan erat dari sejak dimulainya penyelidikan hingga adanya penetapan/putusan oleh hakim. Hubungan tersebut terjalin dalam Sistem Peradilan Pidana (Sistem Peradilan Pidana).

Sistem Peradilan Pidana (SPP) terdiri dari Kepolisian sebagai Penyidik dan Penyelidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai Pemutus, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelatihan para kompensasi. Dalam Undang-Undang Narkotika, penyelidik dan penyidik tidak hanya terdiri dari kepolisian tapi juga dari BNN. Peran masyarakat sebagai kontrol sosial (social control) memiliki dampak besar pada lingkungan hidup manusia. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat agar manusia dapat hidup teratur dan saling menghormati. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh masyarakat yang toleran terhadap lingkungan sekitar.

Adanya peraturan yang baik, penegakan hukum yang baik, dan budaya yang didukung akan sangat membantu dalam penanganan pengguna narkoba. Menurut Fristia Berdian Tamza, kendala dalam penerapan TAT yang sampai saat ini masih terjadi adalah kekurangan sumber daya manusia begitupun sarana dan prasarana yang kurang memadai dari pemerintah. Hal ini sangat mempengaruhi lancarnya proses asesmen terpadu karena output yang dikeluarkan oleh hasil rekomendasi TAT adalah salah satunya berupa rawat jalan di klinik pratama BNNP Lampung atau rawat inap yang disediakan di Loka rehabilitasi Kalianda.

Oleh karena itu apabila sarana dan prasarana yang disediakan kurang memadai akan menghambat berjalannya proses asesmen secara terpadu. Mengingat sarana dan prasarana yang sangat penting jangan lupa dengan bagaimana anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah untuk memadainya pelaksanaan asesmen terpadu ini. Karena minimnya efek samping dari penggunaan narkoba di kalangan masyarakat sehingga membuat banyak masyarakat yang ikut coba-coba memakai narkoba yang kemudian dianggap sebagai korban penyalahguna narkoba. Penerapan asesmen terpadu bagi pengguna selalu dikonotasikan sebagai tindakan yang membahayakan dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Sehingga aparat penegak hukum menjadikan penjara sebagai hukuman yang sudah sewajarnya dijatuhkan kepada pengguna narkoba dengan orientasi memberikan efek jera dan bukan untuk memulihkan keadaan pengguna itu sendiri. Selain itu, masyarakat masih memberikan labeling kepada tersangka penyalahguna sebagai seorang pelaku kriminal yang sudah sepatutnya mendapat hukuman penjara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum yang terjadi juga sudah sesuai namun masih banyak hambatan hambatan yang terjadi dalam penerapan asesmen terpadu ini. Salah satunya adalah faktor sarana atau fasilitas tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mampu, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka tidak mungkin tercapai tujuan dari penegakan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari upaya penerapan tim asesmen terpadu (tat) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ini memiliki Kesimpulan dengan cara upaya penerapan Tim Assesment Terpadu (TAT) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penanganan terhadap kasus untuk menjadi lebih efektif, komprehensif, dan humanis dalam menentukan hasil keputusannya. Dalam melakukan penerapan Tim Assesment Terpadu (TAT) diperlukan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dengan dilalui beberapa tahapan.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah membentuk Tim, pembentukan TAT dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari ahli di bidang hukum dan ahli di bidang medis. Setelah tim terbentuk, Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus yang ada dengan menilai berdasarkan laporan dari pihak berwenang, Masyarakat, atau institusi terkait dengan pelaku penyalahgunaan narkotika Melalui identifikasi kasus tersebut, TAT dapat melakukan penilaian tahap awal yang dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika untuk menentukan Tingkat kecanduan, kondisi fisik dan mental, lingkungan sosial dan lain-lain.

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan assessment dari segi medis dan dari segi hukum untuk melihat sejauh mana pelaku dalam penyalahgunaan narkotika. Pengajuan TAT hanya dapat dilakukan oleh penyidik, jaksa, ataupun hakim dengan catatan untuk mengajukan berkas sesuai dengan yang diperlukan (berkas bukti/ berkas tanpa bukti). Setelah data diterima oleh yang bertanggung jawab selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh sekretaris TAT atau tim yang bertugas apakah berkas tersebut telah sesuai. Setiap berkas dan data komprehensif lainnya akan dikumpulkan baik dari data medis, psikologis, keterangan sosial, dan hukum untuk mendapatkan Gambaran holistic mengenai kondisi individu. Gambaran ini nantinya akan dijadikan tolak ukur penilaian yang dilakukan oleh TAT untuk menentukan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Setelah mendapatkan data komprehensif terkait dengan pelaku penyalahgunaan, maka selanjutnya TAT akan melakukan diskusi yang melibatkan semua tim untuk menentukan strategi penanganan yang tepat dan melakukan perumusan untuk rencana penanganan. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan aspek-aspek data yang didapatkan baik dari segi medis maupun hukum.

TAT akan merumuskan penanganan yang meliputi rehabilitasi medis, terapi psikologis, intervensi sosial, atau Langkah-langkah hukuman jera seperti penjara, masa percobaan dan lain-lain. Pelaksanaan proses asesmen terpadu ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur kerja tim asesmen terpadu yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mengharuskan tim asesmen terpadu untuk mengeluarkan hasil rekomendasi kepada penyidik dalam jangka waktu maksimal 6 hari Penerapan hukum yang dilakukan di BNN Lampung sudah sesuai terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 pada diri sendiri.

Bahwa hukum haruslah bersifat responsif, keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan respon atas kondisi kedaruratan narkotika yang terjadi saat ini. Penerapan asesmen terpadu sebagai bentuk respon dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Penerapan assesment terpadu dinilai cukup positif dan layak digunakan dalam menentukan kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di BNN Lampung karena dinilai dapat membeirkan pemulihan yang komprehensif dan pengurangan beban hukum serta memberikan penanganan yang lebih efektif.

Saran

Saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini untuk kepentingan bersama dari semua pihak yang terlibat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu tampil optimal sesuai dengan peraturan-undangan yang ada. Selain itu, seharusnya seluruh institusi penegak hukum mengedepankan proses asesmen terpadu kepada setiap orang yang terbukti terdampak dari konservasi narkotika. Jadi Proses Pengajuan asesmen tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum dalam menentukan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi pengguna narkotika.
2. Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu mengatasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan proses asesmen terpadu dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terjalin sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu. serta meningkatkan hal penyediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi terutama anggaran untuk lebih menunjang kinerja Tim Asesmen Terpadu dan mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat



sehingga pengetahuan masyarakat tentang proses asesmen terpadu meningkat dan mengubah paradigma negatif terhadap pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Yopy Ariansyah, M. Zen Abdullah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi(Studi Kasus CV.Nur Asrof Sejahtera).Legalitas : Jurnal Hukum, 13(2) Desember 2021,201-208
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,Semarang,2016,hlm 170.
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky,*Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia,2003, hlm; 2;21
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- Nurul Zahra Syahfitri Enanie, dkk, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negri Tanjung Karang No. 47/Pid.Sus/2014/PN TJK). Jurnal Poenale, Vol.3 No.2, Februari 2019. Hlm 3.<http://repository.lppm.unila.ac.id/1072>
- Hari Sasangka,2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*,Mandar Maju, Bandung,hlm.35.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Soedjono Dirdjosisworo, Hukum tentang Narkotika di Indonesia (B : Karya Nusantara,1990),hlm.9.
- Bernandinus Putra Benartin dan Asmin Fransiska. “ *Pelanggaran Penggunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*”. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol.5, No.2 Hlm 3. 2020 <https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2120/1049>
- Yudhi Widyo Armono. “*Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*” . In *Seminar Narkoba 2014 Surakarta University*. 2014. Hlm 4. -narkotika-dalam-dunia-medis.pdf
- Badan Narkotika Nasional. 7 Januari 2019. Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan(bnn.go.id
- Badan Narkotika Nasional (BNN),”Narkotika Dan Sanksi Hukumnya” <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya>
- Penjelasan Pasal 54 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Penjelasan Pasal 58 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Juknis TAT BNN
- Sejarah BNN, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/> pada tanggal 22 April 2024
- Profil BNN Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/sejarah/> pada tanggal 22 April 2024
- Logo BNN, diakses dari <https://bnn.go.id/> pada tanggal 22 April 2024
- Visi Misi BNN Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> pada tanggal 22 April 2024
- Tugas Pokok, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada tanggal 22 April 2024
- Amiruddin & Zainal asikin, (2012), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,hlm.118.
- Zainudin Ali,2009, *Metode Pelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.12.
- Abdulkadir Muhammad,2004,Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika,hlm.168.
- Soerjono Soekanto,2015,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta : UI Press, hlm.32.
- Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di BNNP Lampung Panca Wijaya pada tanggal 3 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di BNNP Lampung Panca Wijaya pada tanggal 3 Juni 2024

J.Ravianto, 1998, *Produktivitas dan Mutu Kehidupan*, Jakarta: Lembaga Informasi dan Produktivitas, hlm. 113

Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di BNNP Lampung Panca Wijaya pada tanggal 3 Juni 202